

**ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN DESA KOTO JAYO KECAMATAN
TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO
1960 – 1980**

Erik Julianda* ; Ulul Azmi**
Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP Unbari Jambi

Abstract

This study aims to find out the customs of marriage, Koto Jayo village, Tanah Tumbuh sub-district, Bungo district, 1960s-1980s. The research method used is the historical method, including the stages of heuristics, criticism, interpretation and historiography. Sources of data obtained from books and archives related to traditions in the village of Koto Jayo, a growing land district in Bungo district, as well as interviews with traditional leaders, experts, and local residents. This research is a type or writing of history, which will discuss how the history of the village of Koto Jayo relates to the history of the customs of the local wedding.

The results showed that for the present condition of the Koto Jayo village tradition for some people began to abandon their old traditions this was due to the times and technological advances and the few people who preserve their culture and the entry of foreign culture into the traditions of Koto Jayo village such as Minang and Javanese culture so that cultural acculturation or cultural mixing with one another occurs. However, this does not eliminate the characteristics of the local culture and over time the tradition of the village of Koto Jayo becomes a modern.

In preserving the tradition of the village of Koto Jayo, it has not been optimally carried out by community leaders and the Bungo Regency Cultural Service. This is still a lot of young people today do not know their traditions and customs because the lack of public awareness to preserve ancestral culture. in preserving culture, especially in the village of Koto Jayo.

Keywords: Customary History of Marriage, Koto Jayo Village Tanah Tumbuh Subdistrict, District Bungo.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adat istiadat pernikahan, desa Koto Jayo kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo 1960an-1980an. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, meliputi tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang didapat dari buku dan arsip yang berkaitan dengan tradisi di desa koto jayo kecamatan tanah tumbuh kabupaten bungo, serta wawancara dengan tokoh adat, para pakar, dan warga sekitar. Penelitian ini merupakan jenis atau penulisan sejarah, yang akan membahas bagaimana sejarah desa koto jayo yang berhubungan dengan sejarah adat istiadat pernikahan penduduk setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kondisi sekarang ini tradisi desa Koto Jayo bagi sebagian orang mulai meninggalkan tradisi lamanya hal ini di

karenakan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan sedikitnya orang yang melestarikan budaya mereka serta masuknya budaya luar ke dalam tradisi desa koto jayo seperti budaya minang dan jawa sehingga terjadi akulturasi budaya atau percampuran budaya satu dengan budaya lainnya. Meskipun begitu hal ini tidak menghilangkan ciri khas budaya setempat dan seiring berjalannya waktu tradisi desa koto jayo menjadi modren.

Dalam melestarikan tradisi desa koto jayo belum optimal dilakukan oleh tokoh masyarakat dan dinas kebudayaan kabupaten bungo hal ini masih banyaknya anak muda zaman sekarang tidak tau tradisi serta adat istiadat mereka karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya leluhur faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya kinerja pegawai dinas kebudayaan dalam menjaga kelestarian budaya khususnya di desa koto jayo.

Kata Kunci : Sejarah Adat Istiadat Pernikahan, Desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo

A. PENDAHULUAN

Adat istiadat telah terbukti mampu mempersatukan masyarakat dalam menata kehidupan yang lebih baik, sopan, santun yang berdasarkan “ *adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kibullah*”. Keberadaan adat disuatu tempat tidak hanya tergambar dari pola tingkah laku, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, tetapi manifestasinya dalam bentuk upacara-upacara atau ritual-ritual dalam masyarakat.

Dalam masyarakat senantiasa terjadi suatu perkembangan kebudayaan sekaligus merupakan bentuk perubahan budaya. Perkembangan kebudayaan tersebut terbagi atas tiga tahap yaitu *mistis*, *ontologis*, dan *postmo*. Pada tahap *mistis* berarti manusia dalam hidupnya senantiasa mengikuti apa yang telah disediakan alam, bahkan terkesan menyalahkan dengan alam. Tahap berikutnya manusia berada pada tahap *ontologis* tidak hanya menerima begitu saja apa yang dikatakan pihak lain, namun sudah mencoba dari mana asal-usul itu bisa terjadi, dari mana asalnya, kapan muncul, bagaimana bisa terjadi dan muncul, atau siapa yang menyebabkan itu muncul dan lain sebagainya. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap *postmo* yang ditandai dengan sikap manusia yang modern, manusia dalam tahap ini berusaha mengadakan relasi-relasi baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya.¹

Menurut Koentjaningrat kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.² Menurut Ki Hadjar Dewantara dipakai untuk membangun konsep kebudayaan asli milik Indonesia, menurutnya

¹Djoko Adi Prasetyo, “Wayang topeng Glagahdowo Kajian Etnografi Perubahan Fungsi Wayang Topeng Pada Masyarakat Desa Pulungdowa Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang”, (Surabaya; Jurusan Antropologi Fisip Unair, 2004), hlm.5.

²Tedi Sutardi. “Mengungkap Keragaman Budaya”. Bandung : (PT.Setia Purna Inves, 2007), hlm.10.

³Ade Putra Panjaitan, Dkk, *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm.5.

kehidupan berbudaya pada masyarakat pribumi Indonesia memastikan bahwa kebudayaan itu memiliki tiga konsep yang kemudian dinamakannya *cipta, rasa, dan karsa*.³

Upacara-upacara adat dalam daerah kabupaten Bungo pada pokoknya terdiri dari tiga macam *pertama* upacara yang bersifat religius atau sakral, *kedua* upacara yang bersifat kebesaran, *ketiga* upacara yang bersifat karya. Salah satu upacara adat yang bersifat religius adalah prosesi pernikahan. Dilihat dari sisi lain, memang pernikahan tidak lepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat sebagai norma yang hidup pada suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat pemiliknya.

Pengertian adat istiadat merupakan kebiasaan atau peraturan yang berkaitan satu sama lain dan bahkan dapat membentuk norma itu sendiri. Sementara kebiasaan adalah pekerjaan yang sama dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama dan karenanya dianggap sebagai kewajiban jika salah satu seseorang melanggar kewajiban dari kebiasaan itu maka orang yang bersangkutan akan merasa bersalah karena menganggap dirinya telah melanggar. Contoh apabila ada tetangga mempunyai acara hajatan maka secara otomatis semua masyarakat disekitar datang untuk membantu dan memberikan sumbangan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah bersangkutan. Sementara itu adat istiadat merupakan kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat itu sendiri.⁸

Upacara adat istiadat pernikahan merupakan salah satu kebudayaan masyarakat yang sekarang ini masih belum banyak dibicarakan di kalangan para sejarawan khususnya di daerah Koto Jayo. Secara teoritis adat istiadat pernikahan di kalangan masyarakat desa Koto Jayo adalah *pranata* yang dilaksanakan atas dasar budaya dan aturan-aturan adat setempat. Oleh karena itu pernikahan merupakan tugas suci atau sakral bagi setiap masyarakat yang akan menempuh jenjang berikutnya yaitu jenjang pernikahan agar kedua pasangan tersebut bisa menjalani dengan adat yang sudah ditentukan oleh norma-norma yang sudah berlaku. Adapun perkembangan manusia itu untuk menciptakan kerukunan antar sesama masyarakat sehingga manusia dikenal makhluk budaya satu bangsa dan satu negara dan bermacam-macam suku yang ada di sekitar tempat tinggal.

Terjadinya dinamika perubahan dan perkembangan adat istiadat pernikahan di Desa Koto Jayo pada tahun 1970-an, dapat dilihat dari pakaian pengantin berupa pakaian adat Bungo, selanjutnya hidangan makan yang sudah memakai hidangan prasmanan, dan hiburan berupa orkes padang pasir rebana, serta penggunaan alat musik organ tunggal. Batasan tahun adanya perubahan dan perkembangan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga pada tahun 1980-an tatacara upacara pernikahan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bungo digunakan sebagai batasan akhir dalam perubahan adat istiadat tersebut. Uniknya terjadi pada masyarakat di desa Koto Jayo, dimana warganya mau melakukan dan ikut partisipasi gotong royong dan saling membantu dalam melaksanakan acara pernikahan tersebut.

⁸ Mochlisin, "Pendidikan Kewarnegaraan", (KTSP), hlm.4.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Sejarah tradisi adat istiadat pernikahan desa Koto Jayo Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo 1960-an sampai 1980-an.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah yaitu prinsip-prinsip yang sistematis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Keseluruhan prosedur metode sejarah dicapai melalui beberapa tahapan yaitu, *heuristik*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*.

Proses *Heuristik* dilakukan guna mengumpulkan data-data atau informasi terkait permasalahan penelitian melalui wawancara kepada informan yakni kepala adat Desa Koto Jayo, para tetua tenggani desa, serta arsip Desa Koto Jayo. Kemudian data atau informasi yang telah diperoleh dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan arsip daerah, sementara data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, dan sumber-sumber internet yang ada hubungannya dengan penelitian.

Kritik informasi yang diberikan harus tetap dibuat jarak emosi dengan informan. Persoalan ini yang harus dihindari karena akan menjatuhkan pembenaran dan pembelaan terhadap informan yang telah di wawancara. Empati boleh saja muncul tetapi harus kritis, sehingga di perlukan kritik sumber. *interpretasi* digunakan untuk mengecek data dan sumber untuk memberikan penafsiran serta penjelasan atas data lisan dan tulisan. Tahap terakhir yaitu *Historiografi* pada dasarnya menyusun fakta-fakta yang ditemui untuk dijadikan suatu karya sejarah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Administratif Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo sebagai salah satu daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, semula merupakan bagian dari Kabupaten Merangin, sebagai salah satu kabupaten dari keresidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibukotanya berkedudukan di Bangko di pindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958 rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPR-GR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar: Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibukota Muara Bungo. Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibukotanya Bangko. Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya

dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo, dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Bungo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi dengan ibukota Muara Bungo. Secara geografis Kabupaten Bungo terletak antara 101°27° sampai 102°30° Bujur Timur dan antara 01°55° Lintang Selatan. Bungo merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut.

2. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Kata Sosial dalam bahasa latin yakni *socious*, bearti bersama-sama, bersatu, terikat, atau berteman; atau kata *socio* yang bermakna menyekutukan, menjadi teman, mengikat atau mempertemukan. Berdasarkan pengertian dua kata tersebut, maka kehidupan sosial dapat dipahami sebagai pertemanan atau masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa kata sosial dimengerti sebagai sesuatu yang dihubungkan atau dikaitkan dengan teman, pertemanan, atau masyarakat yang ada dalam kehidupan desa Koto Jayo. Sementara kebudayaan dalam bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. E.B. Tylor (1871) mendefinisikan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang telah menjadi bagian pola hidup kehidupan berbangsa dan berenegara.² Kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak.³

Pada penelitian di daerah Desa Koto Jayo dilihat adalah budaya masyarakat dalam hal melaksanakan pernikahan. Adapun tradisi selain adat pernikahan di Desa Koto Jayo yaitu tradisi saat seorang anak melakukan sunatan akan diarak di satu kampung untuk pemandian di sungai, untuk masyarakat desa Koto Jayo pada tahun 2010 tidak lagi melakukan ritual seperti pemandian di sungai karena memasuki perkembangan zaman itu tidak digunakan lagi oleh masyarakat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi dan hubungan sosial yang berlangsung dengan menggunakan bahasa melayu nilai agama pun kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya masyarakat desa Koto Jayo merupakan pemeluk agama islam. Penduduk desa Koto Jayo sangat kuat memegang adat istiadat dan banyak sekali pantangan yang harus di patuhi terutama hukm-hukum adat, ini terlihat pada umumnya masyarakat merupakan penganut agama Islam yang taat dan hidup dalam suasana agamis, masjid dan agama memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pendidikan agama di tekankan pada generasi muda.

² Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta: (Raja Wali Press, 2013), hlm. 150.

³ *Ibid*, hlm. 150.

3. Tradisi Pernikahan Adat Desa Koto Jayo

Pernikahan menurut adat di desa Koto Jayo bukanlah urusan kedua belah pihak kedua calon penganten, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, *nenek mamak*, *tengganai rumah*. Seperti dijelaskan didalam kekeluargaan, maka menjadi hutang bagi orang tua bapak untuk mengantar anak kerumah tangga, terlebih-lebih terhadap anak perempuan. Bagi kedua belah pihak calon penganten adalah suatu ikatan suci yang mengikat keduanya dalam lahir dan bathin, dengan jalan memenuhi ketentuan adat dan syarak (undang-undang pernikahan). Biasanya adat masyarakat desa Koto Jayo setempat mempengaruhi dekorasi tempat pernikahan dilangsungkan ini perlu dipikirkan dan dipersiapkan jauh hari sebelum acara. Dalam beberapa adat, tidak jarang upacara pernikahan diadakan di kediaman mempelai wanita, namun seiring perkembangan zaman juga pertimbangan efektifitas dan efisiensi bisa saja dilakukan di tempat mempelai pria. entah karena suasana lingkungan, luas area dan lain-lain. Tempat ibadah bisa menjadi alternatif untuk melangsungkan akad nikah, dengan pertimbangan lebih sakral dan netral. Menikah di masjid misalnya, merupakan hal yang paling sering dilangsungkan akad nikah. Khusus untuk di desa Koto Jayo akad nika atau ijab kabul biasanya dilakukan di rumah kediaman pihak perempuan. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung sudah sejak lama hingga saat ini.

Sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa syarat dan perlengkapan yang harus disiapkan oleh laki-laki maupun perempuan. Persiapan dan perlengkapan tersebut berupa material maupun non material. Persiapan non materi adalah persiapan mental dari kedua belah pihak, baik mental calon pengantin maupun keluarga calon penganten. Mental yang dimaksud adalah adanya kesiapan dari calon penganten untuk hidup berumah tangga dan menanggung beban kehidupan rumah tangga secara bersama antara suami dan istri. Kemudian bisa menerima kekurangan masing-masing antara suami dan istri, agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik. Adapun persiapan materi yang harus disiapkan adalah *seserahan* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adapun yang dimaksud dengan *seserahan* adalah sejenis pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada perempuan, baik berupa uang maupun berupa benda yang dibutuhkan pada saat resepsi pernikahan.

Mengenai besaran *seserahan* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ditentukan pada hari atau malam *Pintak Pinto*. *Pintak pinto* adalah salah satu rangkaian adat pernikahan yang fungsinya untuk menentukan bentuk acara dan biaya dibutuhkan dalam acara tersebut, sehingga *nenek mamak* dapat memutuskan berapa besar beban biaya yang ditanggung oleh pihak laki-laki untuk resepsi pernikahan. Jumlah *seserahan* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan lebih dan kurang sekitar Rp. 5.000.000 – 10.000.000, tergantung model dan bentuk acara yang diinginkan oleh pihak perempuan. Selain uang, *seserahan* juga ditambah dengan perlengkapan lainnya berupa ayam, kelapa, sayur-sayuran, minyak, garam bumbu-bumbuan dan perlengkapan dapur lainnya, atau biasa disebut dengan *selemak-semanis*. *Nenek mamak* adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dalam desa atau kampung atau gabungan dari pada *tengganai-tengganai* di desa tersebut. Biasanya terdiri dari perangkat desa atau *Batin*, kepala dusun atau *Rio*, ketua RT yang terdapat di dalam desa Koto Jayo.

Keberadaan *nenek mamak* di dalam desa sangat dibutuhkan, karena merekalah yang menentukan dan mengendalikan hukum-hukum adat dan memutuskan perkara adat termasuk mengendalikan adat pernikahan di desa Koto Jayo.⁴

Banyak pihak yang terlibat dalam proses pernikahan. Ketika keluarga kedua belah pihak laki-laki atau perempuan sepakat untuk melangsungkan pernikahan anaknya maka dari itu pihak keluarga perempuan menyampaikan kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan. Pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan antara lain:⁵ 1) Pihak laki-laki dan perempuan, kedua pihak yang dimaksud bukan hanya kedua mempelai, tetapi mempelai penganten laki-laki ataupun perempuan beserta seluruh sanak keluarganya. Setiap pihak biasanya dalam adat *suku nan sepihak*; 2) *Nenek Mamak*, dalam tradisi pernikahan di desa Koto Jayo memiliki tanggung jawab teknis penuh terhadap kelancaran dalam acara pernikahan tersebut selama acara berlangsung. *Nenek mamak*-lah yang memutuskan persoalan-persoalan hukum adat atau aturan adat yang berlaku dalam adat pernikahan. Atau dalam seloko adat "*Pegi tempat batanyo, balik tempat becerito*". Artinya bahwa apapun persoalan penting yang terjadi selama pelaksanaan prosesi pernikahan harus diberitahukan dan sepengetahuan *nenek mamak*; 3) *Bathin*, ialah orang yang diangkat untuk memimpin negeri atau kampung. Karena tugas dan tanggung jawabnya yang berat, maka tugas dari *bathin* dibantu oleh *Nenek mamak*, pegawai syarak, *cerdik pandai*, alim ulama, untuk menegakkan hukum adat, menjaga keberlangsungan hukum adat, menerapkan hukum adat, menjamin terjaganya tradisi dan adat istiadat serta menjadi suri tauladan dalam adat tradisi di daerah tersebut. Tugas *bathin* dalam seloko adatnya adalah "*menjunjung adat, mengemban poeseko, menjalankan Peraturan pemerintah, dan cupak teladan gantang*"; 4) Pegawai syarak atau tokoh agama, berkenaan dalam urusan pernikahan pegawai syarak sangatlah dibutuhkan, karena disamping sebagai pembimbing agama dalam suatu daerah, pegawai syaraklah yang bertugas menyelesaikan tugas-tugas syarak selama acara pernikahan berlangsung. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang dimaksud adalah prosesi ijab khabul, pengkhataman Al-Qur'an, nasehat-nasehat keagamaan dan memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariat agama Islam.

4. Proses Pernikahan

Tradisi pernikahan yang dilakukan di desa Koto Jayo memiliki beberapa tahapan prosesi. Pada setiap tahapannya memakan waktu cukup panjang. Tahapan tersebut juga mengandung nilai serta makna tersendiri bagi kehidupan rumah tangga calon kedua mempelai. Nilai yang terkandung dalam prosesi tersebut mengandung makna sebagai petunjuk bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga dimasa yang akan datang. Tahapan – tahapan yang harus dilakukan tersebut yaitu :⁶

a. Lamaran

⁴ Buku Pedoman Adat Bungo, "*Lembaga Adat kabupaten Bungo*", .hlm.43

⁵ Buku Pedoman Adat Bungo, "*Lembaga Adat kabupaten Bungo*", .hlm.58-60

⁶ Buku Pedoman Adat Bungo, "*Lembaga Adat kabupaten Bungo*", .hlm.60-70

Para orang tua di Koto jayo ketika anaknya sudah masuk ke masa remaja, mereka sudah mulai mempersiapkan jika sewaktu-waktu anaknya akan menikah. Bagi mereka yang belum memiliki rumah tempat tinggal dan masih tinggal di rumah mertua sedangkan anaknya sudah masuk masa remaja, mereka segera bergegas untuk membangun rumah. Kemudian bagi rumahnya masih belum memadai maka mereka segera memperbaikinya agar layak untuk diadakan acara prosesi pernikahan.

Adapun perlengkapan-perengkapan yang dipersiapkan dan dibawa pada saat lamaran adalah segala sesuatu yang disakralkan dalam adat, seperti sekapur sirih atau sirih pinang yang telah diwadahi dengan *baki* serta perlengkapan pendamping seperti rokok tembakau, dan pakaian *sepelulusan* yang terdiri dari sarung, baju dan kopiah. Wadah tempat sekapur sirih sebelum tahun 90-an masih menggunakan *baki* yang terbuat dari kuningan dengan bentuk bulat dan berkaki sepanjang 5 cm atau disebut dengan nama *paliman*, namun saat ini *baki* yang digunakan lebih mirip kotak persegi panjang dan terbuat dari kayu yang diukir dengan ukuran 15 X 30 CM.

Sebelum menyampaikan kata-kata lamaran pada saat prosesi lamaran tersebut, syaratnya adalah pihak laki-laki menyerahkan *baki* yang telah dipersiapkan oleh pihak laki-laki dan akan diserahkan kepada pihak perempuan. Adapun yang bertugas melamar tersebut biasanya adalah utusan dari pihak orang tua laki-laki, biasanya masih keluarga dekat yang didampingi oleh seorang juru bicara yang biasa menyampaikan pantun dan seloko. Berkenaan dengan utusan lamaran ini maka digambarkan dengan seloko adat yaitu “*dilepeh dengan serai nan serumpun, ayam nan beinduk, pegi nan ba lepeh, balik nan betantik*”. Artinya: Petugas yang pergi melamar tersebut benar-benar dikirim oleh orang tua bujang atau pihak laki-laki dan ditunggu jawabannya.

Di pihak perempuan utusan lamaran tersebut disambut dan diterima oleh kedua orang tua gadis yang akan dilamar. Sebelum pihak laki-laki datang sebenarnya pihak perempuan telah mengetahui terlebih dahulu, dan telah diberi tahu terlebih dahulu bahwa pihak laki-laki akan datang datang melamar pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Sebelum kedatangan pihak laki-laki di rumah pihak perempuan telah mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Salah satu persiapan yang disiapkan oleh pihak perempuan adalah juru bicara yang akan menjawab lamaran dari pihak laki-laki. Sebelum prosesi lamaran, sebenarnya ada beberapa prosesi dalam keluarga yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki yaitu menyelidiki status dari pihak perempuan atau status sang gadis yang akan dilamar atau disebut juga dengan prosesi *sirih tanyo pinang tanyo*.

b. Mengantar sirih tanyo pinang tanyo

Mengantar sirih tanyo pinang tanyo terdiri dari beberapa tahap-tahap. Tahap pertama pihak laki-laki mengantarkan tanda perlengkapan pakaian *sepelulusan* yang melambangkan bahwa pihak laki-laki bermaksud menanyakan status sang gadis kepada kedua orang tua gadis, tahap kedua

adalah tahapan dimana pihak perempuan merembukkan dan merundingkan perihal lamaran yang dilakukan pihak laki-laki kepada orang tua perempuan.

c. Nikah Kawin

Acara nikah kawin ini lebih ke prosesi syariat, sesuai dengan ajaran Islam. Yang terlibat secara langsung dalam acara ini adalah pegawai syara'. Kemudian petugas pencatatan. Dewasa ini biasanya mas kawin yang diberikan lebih cenderung berbentuk cincin emas. Setelah akad nikah dilaksanakan ijab Kabul pihak yang laki-laki menyerahkan "*Mas kawin/Mahar*" kepada penganten perempuan. Seandainya mas kawin tersebut berbentuk cincin, maka penganten laki-laki langsung mengenakan kepada pengantin perempuan. Kemudian kedua mempelai langsung mengantar sembah dan menyalami kedua belah pihak orang tua, nenek mamak kedua belah pihak dan undangan lainnya.

d. Mengumpul Tuo, Bujang Gadih, Memulang Lek Kepada Penanggah.

Acara ini juga sering disebut *duduk kampung*. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk menyerahkan seluruh rangkaian teknis acara resepsi pernikahan ini kepada pihak atau masyarakat sekampung desa Koto Jayo. Artinya lancar dan tidaknya pelaksanaan acara resepsi tersebut tergantung atas kekompakan dan sistem kekeluargaan masyarakat kampung di desa Koto Jayo. Setelah penyerahan acara kepada masyarakat sekampung, maka yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran prosesi pernikahan tersebut adalah *nenek mamak*. Kemudian seluruh masyarakat tua, muda, bujang dan gadis di himbau atau dengan kesadaran sendiri membantu kelancaran acara tersebut. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara bersama adalah pekerjaan-pekerjaan teknis yang masih belum terselesaikan oleh tuan rumah.

e. Berelek berkenduri.

Acara puncak adat pernikahan didesa Koto Jayo disebut juga dengan *berelek berkenduri*, tata caranya harus sesuai dengan adat setempat. Puncak acara dilaksanakan dari pagi hingga sore hari. Di acara puncak atau biasa disebut *berelek* dua mempelai laki-laki dan perempuan melaksanakan acara *duduk besanding* (duduk berdampingan di kursi pelaminan), namun sebelum duduk di pelaminan ada beberapa prosesi yang harus dilaksanakan dan dilalui, acara tersebut identik dengan prosesi-prosesi adat.

Pelaksanaan tersebut dimulai dengan penjemputan penganten laki-laki oleh pihak penganten perempuan, prosesi penjemputan ini dilakukan oleh orang-orang yang telah ditunjuk pihak keluarga sebagai juru bicara dengan seloko adatnya. Prosesi penjemputan tersebut sudah harus dipastikan bahwa pihak laki-laki telah siap dengan pakaian adatnya atau pakaian adat yang akan dipakai oleh pihak laki-laki dibawakan oleh pihak perempuan yang bertugas melakukan penjemputan. Penjemputan tersebut langsung kerumah laki-laki untuk dibawa kerumah mempelai wanita dimana dilangsungkan puncak acara adat atau disebut *berelek*.

Proses perjalanan penjemputan dari rumah pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan penganten laki-laki *diarak* bersama-sama dengan iringan bunyi-bunyian music tradisional ataupun rebana. Adapun perlengkapan yang dibawa oleh pihak laki-laki adalah sebilah keris dan sebatang tombak. Keris yang dimaksud bukan keris yang digunakan sebagai perlengkapan pakaian penganten laki-laki, tetapi keris yang khusus disiapkan sebagai simbol dan lambang bahwa pernikahan tersebut menjunjung adat dan sesuai dengan adat yang berlaku di desa Koto Jayo. Yang bertugas membawa keris dan tombak adalah petugas yang telah lebih dahulu telah ditunjuk oleh pihak keluarga. Selain melambangkan bahwa pernikahan tersebut menjunjung adat menjaga *pusako*/tradisi, keris dan tombak juga melambangkan bahwa acara adat pernikahan tersebut dilindungi oleh *nenek mamak* dan *batin* desa setempat.

Selain keris dan tombak perlengkapan lain yang dibawa oleh rombongan penganten laki-laki adalah janur yang terbuat dari daun kelapa dan juga bendera yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Janur yang dibawa melambangkan bahwa penganten laki-laki yang datang disertai dengan sanak keluarganya.

Pada saat mempelai laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan yaitu lokasi acara inti, sebelum masuk dan dua mempelai duduk di kursi pelaminan, terlebih dahulu dilaksanakan acara di halaman dan acara di balairung atau acara dalam pentas atau tarub. Acara tersebut adalah acara upacara "*be-ulu-be-jawat*" yakni penyampaian kata-kata pengantar dari pihak laki-laki, kemudian disambut pula oleh pihak perempuan. Upacara *be-ulu-be-jawat* dilaksanakan setelah sesampai iringan mempelai laki-laki di halaman rumah mempelai perempuan. Namun sebelum prosesi *be-ulu-be-jawat*, saat kedatangan pihak laki-laki disambut dengan pencak silat oleh pihak perempuan dan selanjutnya diladeni pula pencak silat dari pihak penganten laki-laki, kemudian barulaha dilanjutkan dengan *be-ulu-be-jawat* yang acaranya juga dilakukan di halaman rumah.

Sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya bahwa acara *be-ulu-be-jawat* adalah prosesi adat penyerahan mempelai laki-laki kepada *suku*/ pihak mempelai perempuan secara adat dan sesuai dengan aturan adat secara turun menurun. Penyerahan dilakukan oleh *suku* / pihak *tengganai* pihak laki-laki, namun prosesi ini dilakukan oleh perwakilan atau juru bicara secara adat.

f. Mengumpul *Tuo*, Menutup *Lek* / prosesi *be-tunjuk be-aja*.

Acara terakhir dari prosesi pernikahan adalah acara *be-tunjuk be-aja* atau mengumpul tuo menutup lek. Acara tersebut merupakan acara khusus diadakan sebagai acara akhir atau pengunci dalam tata cara perkawinan. Maksudnya adalah meminta maaf dan keridhoan atas jerih payah yang disumbangkan selama *berelek berkenduri* tersebut. Kemudian dirangkai pula dengan *mengimbau* menantu, beserah *terimo*, *be-tunjuk be-aja* kepada kedua penganten dan kepada kedua belah pihak orang tua disampaikan *nenek mamak*. Akhirnya, setelah tiga hari sesudah penganten atau *berelek*, maka diharuskan pula kepada kedua mempelai mengunjungi

rumah-rumah pemamak yang terdekat, untuk mempererat silaturahmi, dan mengharap tunjuk ajar dari pemamak tersebut. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula acara *be-tunjuk be-aja* kepada kedua penganten dan kepada kedua belah pihak orang tuanya, yang disampaikan oleh nenek mamak. *Tunjuk aja iko* menurut adat, ada tiga tahap yaitu :

Di desa Koto Jayo acara *be-Tunjuk Be-aja* biasanya melibatkan seluruh muda-mudi yang terdapat di kampung tersebut. Adapun yang melakukan prosesi ini adalah *nenek mamak* dari kedua belah pihak. Adapun yang dibahas dalam acara ini biasanya berkenaan dengan sopan santun, adat istiadat dalam keluarga. Selain untuk kedua belah pihak mempelai, acara ini juga bertujuan untuk memberikan ajaran adat dan tegur sapa di desa Koto Jayo kepada para seluruh muda-mudi yang ikut hadir dalam acara tersebut. Acara *Be-tunjuk Be-aja* dilakukan tiga tahap:

Pertama dilakukan oleh *nenek mamak* kedua belah pihak, maksudnya adalah bahwa nenek mamak yang memberikan petuah adat kepada kedua pasangan yang baru menikah tersebut, selain untuk kedua pasangan yang baru menikah tersebut, acara tersebut juga bermaksud untuk memberikan petua adat kepada seluruh muda mudi yang hadir khususnya pemuda desa Koto Jayo.

Kedua dilakukan dengan cara turun rumah naik rumah dengan mengunjungi mamak/keluarga dan kedua belah pihak dengan mengharapkan nasehat serta petunjuk. Petua adat bisa didapat melalui kunjungan ke rumah pemaman serta sanak keluarga di desa Koto Jayo tersebut. Jadi penganten baru atau pasangan yang baru menikah dianjurkan mengunjungi sanak keluarga serta tetua yang ada di kampung tersebut.

Ketiga petunjuk yang diberikan oleh tetangganai rumah itu sendiri (mertuo). Adapun isi dan arti petuah dan maksud dari kato-kato *tunjuk aja* adalah yang ditunjuk yang belum tau seperti hidup berumah tangga didalam masyarakat menurut adat istiadat setempat, bak kato pepatah adat dimanoma bumi dipijak disitu langit dijunjung. Atau mengenai cara hidup dilingkungan baru atau kampung tempat laki-laki menikah, khususnya adat istiadat di Desa Koto Jayo.

5. Sanksi-sanksi adat dalam adat pernikahan di Koto Jayo

Dalam tradisi pernikahan di desa Koto Jayo juga terdapat hukum adat atau sanksi adat yang bisa menimpa kedua belah pihak. Sanksi adat biasanya disebabkan oleh berbagai macam persoalan, diantaranya pembatalan pernikahan sebelah pihak baik oleh pihak laki-laki maupun oleh pihak perempuan, menyalahi aturan adat dalam keluarga seperti tidak memberitahukan kepada keluarga inti sebelum melaksanakan pernikahan, dan tidak mengikuti tahapan prosesi sesuai dengan kesepakatan saat kumpul keluarga. Sanksi adat yang dikenakan pihak pelanggar berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Secara umum sanksi adat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Apabila setelah melakukan prosesi lamaran dan lamaran tersebut diterima oleh pihak perempuan, kemudian pihak laki-laki juga telah memberikan uang *seserahan* kepada pihak perempuan, namun secara sepihak rencana pernikahan

tersebut dibatalkan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan dikenakan sanksi adat atau disebut *hutang adat*, pihak perempuan harus membayar *hutang adat* berupa uang kepada pihak laki-laki dengan jumlah dua kali lipat besaran *seserahan* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki.

Apabila pernikahan tersebut dibatalkan oleh pihak laki-laki, maka uang *seserahan* yang telah diberikan kepada pihak perempuan menjadi milik perempuan seutuhnya dan pihak laki-laki tidak berhak untuk menuntut pengembalian uang tersebut. Selain sanksi-sanksi tersebut, pihak perempuan maupun laki-laki yang melanggar aturan adat tersebut juga diwajibkan membayar hutang adat kepada *nenek mamak* dikampung berupa satu ekor kambing beserta *selemek semanis*. Apabila sebelum melaksanakan pernikahan di antara kedua belah pihak tidak memberitahukan kepada salah satu *tengganai rumah*, maka oleh *nenek mamak* di desa koto jayo kedua belah pihak belum diperbolehkan melaksanakan pernikahan, karena pernikahan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga bisa dilaksanakan apabila telah melalui izin *tengganai rumah*. Izin dan restu dari *tengganai rumah* kepada kedua orang tua dari kedua belah pihak keluarga bersifat mutlak dan mengikat.

6. Dinamika Tradisi Pernikahan Desa Koto Jayo

Masing-masing daerah memiliki keanekaragaman bentuk kebudayaan yang menggambarkan daerahnya tersendiri. Hal itu bisa terlihat dari adat pernikahan yang menjadi tradisi masing-masing daerah yang ada di Indonesia, akan terlihat ada yang menjadi ciri khas daerahnya tersebut. Salah satunya tradisi pernikahan khususnya di desa Koto Jayo, yang menjadi ciri khas dari pernikahan tersebut adalah pakaiannya, hidangannya, dan hiburannya.

Selain dari perubahan secara fisik, perubahan juga terjadi dalam bentuk nilai atau makna dari suatu tindakan. Di desa Koto Jayo banyak terjadi perubahan nilai dan makna-makna sebuah tindakan dan perilaku. Beberapa hal yang mengalami perubahan tersebut diantaranya, bentuk, makna pakaian adat itu sendiri, makna rangkaian prosesi adat, dan nilai, simbol, makna keberadaan golongan sosial dalam masyarakat khususnya yang bersangkutan langsung dengan tradisi pernikahan.

Sementara pada menu prasmanan yang disajikan dalam meja panjang. Biasanya terdiri atas menu rumahan dengan tampilan dan rasa yang lebih istimewa dan lezat, dalam satu meja terdiri dari nasi, lauk pauk, sayuran dan minuman hidangan penutup. Pada zaman sekarang ini menu disajikan pada suatu pesta pernikahan tidaklah mengacu pada makanan asal daerahnya, akan tetapi sedikit-sedikitnya terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu makanan utama dan sajian penutup. Untuk makanan pembuka dapat menyajikan makanan lauk pauk dan pudding. Menu makanan utama merupakan sajian inti hidangan pada sebuah pesta pernikahan pada hakikatnya adalah inti dari pada jamuan kepada para tamu undangan. Hidangan pernikahan 1960-an hanya sekedar jamuan sederhana yaitu makanan kecil-kecilan seperti kue-kue dan minuman. Sedangkan pada zaman itu masyarakat desa Koto Jayo tidak sepenuhnya mampu menyediakan prasmanan. Pada tahun 1970an-1980an masyarakat desa koto jayo mulai menyediakan hidangan prasmanan makanan Francis dalam acara pernikahan tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hidangan tradisi pernikahan desa Koto

Jayo adalah : 1) Pengaruh perkembangan zaman sehingga membuat selera masakan atau keinginan orang lebih beragam. 2) Hidangan secara modern atau prasmanan lebih praktis dibandingkan dengan hidangan tradisional. 3) Karena hidangan tradisional oleh sebagian orang dianggap kuno atau jadul.

Dari sisi hiburan, dimana pada setiap acara pernikahan selalu diadakan hiburan terutama di kampung-kampung atau di dusun-dusun untuk menghibur para tamu undangan dan ada bermacam-macam hiburan seperti pertunjukan budaya dan tari sebagai acara tambahan, pada tahun 1960-an hiburan yang di desa Koto Jayo memakai alat musik tradisional karena pada masa itu, alat-alat musik tersebut di dominan atau dipakai dalam acara resepsi pernikahan. Adapun alat-alat musik tradisional adalah berupa orkes Padang pasir (rebana), kasidah musik islami. Setelah perkembangan zaman pada tahun 1970an-1980an masyarakat desa Koto Jayo memakai alat musik seperti orang tunggal, band dan lainnya, dan maka dari itu masyarakat desa Koto Jayo sedikit menggunakan alat musik tradisional tergantung dengan ekonomi yang akan melangsungkan resepsi pernikahan. Faktor penyebab terjadinya perubahan pada acara hiburan pernikahan desa koto jayo Kecamatan tanah tumbuh Kabupaten Bungo adalah : 1) Pengaruh dari perkembangan zaman sehingga membuat selera atau keinginan orang lebih beragam. 2) Hiburan dalam bentuk tradisi mulai ditinggalkan karena bersaing dengan musik modern. 3) Hiburan secara modern lebih disukai anak muda dibandingkan dengan hiburan tradisional. 4) Karena hiburan tradisional oleh sebagian orang dianggap kuno atau jadul.

7. Perubahan Fungsi dan Nilai – Nilai Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Koto Jayo.

Adapun yang dimaksud dengan kelompok sosial dalam masyarakat desa Koto Jayo adalah sekelompok kecil masyarakat yang diakui secara bersama memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kebanyakan. Baik status yang diperoleh sejak lahir, maupun status yang didapat atas dasar kesepakatan bersama masyarakat desa Koto Jayo. Mereka yang dimaksud adalah *tengganai*, *nenek mamak*, *bathin* dan *tuo-tuo tengganai*.⁷

Semenjak tahun 1980an keberadaan mereka dalam masyarakat sedikit banyak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sistem pemerintahan nasional yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, kondisi sosial masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dan sistem pemerintahan desa di Indonesia yang semakin waktu semakin memarginalkan fungsi dan nilai mereka. Perubahan tersebut tidak hanya dari segi kuasa dan wewenang mereka dalam pemerintahan Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan fungsi mereka dilingkungan sosial termasuk fungsi mereka dalam prosesi adat tradisi pernikahan khususnya di desa Koto Jayo.

Lebih sederhana lagi dapat dijelaskan dahulu perkawinan bukanlah urusan kedua calon penganten, tetapi kewajiban kedua belah pihak orang tua penganten, termasuk nenek mamak, tengganai dan jodoh ditentukan oleh orang tua, sekarang timbul pergeseran, perjodohan ditentukan sendiri oleh anak, sementara orang tua menyetujui saja. Dari hal sekecil ini saja sudah sangat jelas perubahannya.

⁷ Wawancara dengan Abdurrahman 3 Agustus 2017.

Kemudian tradisi-tradisi dan proses pendekatan dan penelusuran sanak keluarga terhadap gadis yang dilamar tidak lagi dianggap penting, karena penelusuran dan pendekatan tersebut cukup dilakukan oleh yang bersangkutan saja, atau bujang itu sendiri. Pergeseran fungsi, nilai, dan makna dalam adat prosesi tradisi pernikahan terlihat dalam badan atau kelompok masyarakat tradisional, tiga bagian kelompok masyarakat tersebut adalah *bathin*, *nenek mamak*, dan *tengganai*.

Dalam prosesi tradisi pernikahan fungsi *bathin bathin* semakin mengalami pergeseran. Sebelum tahun 1980an *bathin* memiliki fungsi yang sangat penting, karena segala bentuk urusan didalam desa tergantung kepada *bathin*, termasuk mengenai urusan pernikahan. Fungsi *bathin* diistilahkan *satu ranting yang patah wajib diketahui oleh bathin*, artinya sekecil apapun persoalan harus diketahui oleh *bathin*. Namun setelah tahun 1980 *bathin* hanya cukup mengetahui saja, tidak terlalu terlibat dalam persoalan pernikahan tersebut. Hanya cukup mengetahui sebagaimana pepatah adat hanya sebagai “*pegi tempat betanyo balik tempat becerito*”.⁸

Nenek Mamak adalah gabungan dari *tuo-tuo tengganai*⁹ saat ini fungsinya sudah jauh mengalami pergeseran. Dahulu sebelum didalam prosesi pernikahan secara pelayanan saja oleh pemilik acara atau pemilik hajatan berbeda dari masyarakat biasa, mereka adalah kelompok masyarakat yang dalam tradisi pernikahan diberikan tempat duduk paling tengah atau terdepan, kemudian disuguhkan dengan makanan khusus. Kalau dalam acara pernikahan untuk mereka disugukan bagian paha (kalau pernikahan menyembelih ayam), jantung dan hati (kalau pernikahan menyembelih kambing atau kerbau). Dalam hal ini maksudnya adalah *nenek mamak* diharapkan menjadi jantung dan hati dalam kehidupan masyarakat, cepat tanggap terhadap persoalan yang terjadi di desa atau dusun, sensitif terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dusun atau desa.¹⁰ Dewasa ini posisi *nenek mamak* hanya sebatas simbol, tidak begitu penting. Keberadaan dimuliakan atau dijunjung tinggi lebih cenderung karena statusnya sebagai pejabat desa, dusun, dan kampung, bukan karena mereka *tengganai* tertua dalam kelompok atau kalbunya.¹¹ Sehingga fungsi, nilai dan makna *tengganai* menjadi samar, termasuk dalam prosesi dan adat pernikahan.

Dewasa ini fungsi *tengganai* juga mengalami pergeseran, karena sebagian besar kelompok atau kalbu khususnya di desa Koto Jayo banyak yang tidak lagi memahami urusan-urusan adat, dan hukum-hukum adat yang berlaku di desa Koto Jayo, jadi keberadaan mereka saat ini hanya simbol bahwa didesa tersebut masyarakatnya hidup beradat. Jadi persoalan-persoalan prosesi adat biasanya hanya dibebankan kepada seseorang yang dianggap mampu mengembangkan, walaupun mereka bukan *tengganai* dalam keluarga yang punya hajatan tersebut. Jadi *tengganai* tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

⁸ Wawancara Musa H.z, 7 september 2017

⁹ Orang tua-tua dari kumpulan *tengganai* –*tengganai* dari mata keluarga atau kalbu di kampung, 14 oktober 2017

¹⁰ Wawancara abdoel muhidin, 18 oktober 2017

¹¹ Wawancara rio (kepala desa) 19 oktober 2017

Sebelum tahun 1980-an di desa Koto Jayo acara-acara pernikahan belum bisa dilaksanakan jika salah satu *tengganai* rumah tersebut belum menyetujuinya. Kemudian dari sisi upacara adat, khususnya pada hari *duduk besanding* rangkaian acara belum bisa dilaksanakan jika salah satu tokoh *bathin*, *nenek mamak*, atau *tengganai* rumah tersebut belum hadir, kecuali ketidak hadirannya punya alasan tertentu dan penting. Sehingga pada hari prosesi tersebut kehadiran mereka memiliki pengaruh dan nilai yang tinggi bagi seluruh masyarakat dalam acara pernikahan tersebut. Saat ini kondisi yang demikian tidak lagi berjalan, karena posisi mereka sudah dapat diwakili oleh pejabat desa walaupun pada dasarnya mereka juga termasuk bagian dari *nenek mamak*. Kondisi pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya di desa Koto Jayo, karena penduduknya sudah mulai bercampur dengan penduduk lain yang berbeda adat, tradisi dan budayanya. Kemudian tidak banyak lagi masyarakat yang paham dan mengerti tentang adat tradisi desa Koto Jayo yang sesungguhnya. Sehingga prosesi adat, tokoh, makna, dan nilai tradisional yang ada dalam masyarakat tidak lagi diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa Koto Jayo.¹²

D. KESIMPULAN

Dari rangkaian dan pembahasan penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Prosesi adat tradisi pernikahan memiliki rangkaian atau tahapan masing-masing dalam prosesinya. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya tahap sebelum melamara atau tahap penelusuran status perempuan calon istri, tahap pelamaran, dan tahap prosesi-prosesi pernikahan. Setiap tahap merupakan rangkaian adat tradisi yang telah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Adat itu sendiri dapat bermakna kebiasaan setempat atau sistem struktural dasar sebuah masyarakat, yang ada didalamnya yang diakui dan dilaksanakan secara turun temurun, termasuk adat tradisi pernikahan di Desa Koto Jayo. Tradisi dan prosesi pernikahan di desa koto jayo adalah tradisi yang hidup dan tumbuh yang didapat secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Tradisi pernikahan juga dapat ditanamkan nilai-nilai etika, moral, sopan santun. Artinya makna yang terkandung dalam rangkaian acara prosesi pernikahan tersebut mengandung pesan-pesan moral yang dianut masyarakat yang memiliki tradisi tersebut.
2. Khusus desa Koto Jayo telah pula memiliki ciri khas dalam adat tradisinya, terutama mengenai prosesi pernikahan. Namun saat ini telah terjadi pergeseran nilai dan makna dalam prosesi tersebut. Sesuatu yang pada masa silam lebih dianggap sebagai prosesi ritual yang memiliki pesan moral, dan setiap rangkaianannya memiliki urutan yang tersistematis, namun saat ini lebih cenderung kepada prestise, mengumbar kemewahan dan lebih menampilkan kemampuan ekonomi seseorang. Sehingga banyak prosesi dan ritual yang dianggap penting sudah mulai ditinggalkan (kecuali Prosesi Ijab Khabul atau akad nikah).

¹² Wawancara jahidin, 23 oktober 2017

Sampai saat ini memang sudah banyak tahapan-tahapan dalam prosesi tradisi pernikahan ditinggalakan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan *adat lamo pusako usang* dapat di bangkitkan kemabali.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Buku Pedoman Adat Bungo. *Lembaga Adat kabupaten Bungo*

Buku

Davidson, James S. 2002. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Hikmat Budiman, *Lubang Hitam Kebudayaan* : Kanisius, 2002.

Mochlisin. *Pendidikan Kewarnegaraan*. KTSP

Panjaitan Ade Putra, Dkk. 2004. *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Prasetyo Djoko Adi. 2004. *Wayang topeng Glagahdowo Kajian Etnografi Perubahan Fungsi Wayang Topeng Pada Masyarakat Desa Pulungdowa Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. Surabaya; Jurusan Antropologi Fisip Unair

Sutardi, Tedi, 2007. *Mengungkap Keragaman Budaya*. Bandung : Setia Purna Inves.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Press

Sumber Informan:

Wawancara Abdurrahman 3 Agustus 2017.

Wawancara Abdoel muhidin, 18 oktober 2017

Wawancara Jahidin, 23 oktober 2017

Wawancara Musa H.z, 7 september 2017

Wawancara Rio (kepala desa) 19 oktober 2017

Wawancara Orang tua-tua dari kumpulan tengganai –tengganai dari mata keluarga atau kalbu di kampung. 14 oktober 2017